



PENETAPAN

Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Dinda Nurfathia; seorang Warga Negara Indonesia pemegang KTP dengan NIK 3276116908990002; berjenis kelamin perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun, lahir di Cianjur, 29 Agustus 1999; beralamat di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. Hery Firmansyah, S.H., AFF.WM., M.Hum., MPA, R.M. Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H dan Nessya Monica Larasati Putri, S.H Para Advokat dan Advokat Magang pada Firmansyah Yasin & Partners Law Firm; yang berkantor di Lantai 17 Unit T1 APL Tower Central Park, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 September 2021 dengan Nomor Reg : 798/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN.DPK tertanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 142/Pen.Pdt.P/2021/PN.DPK tertanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;



Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 September 2021 dan tercatat di bawah register perkara Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Pemohon dan Ayah Pemohon memiliki hubungan keluarga karena ikatan darah, yaitu anak dan Ayah, yang dapat dibuktikan berdasarkan antara lain:

- a. Akta Kelahiran Pemohon No. 3480/1999 tertanggal 9 September 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Cianjur (Bukti P-1); dan
- b. Kartu Keluarga Ayah Pemohon No. 3276112205170008 tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P-2).

Oleh karena itu, Pemohon yang secara hukum merupakan anak kandung dari Ayah Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 434 KUHPerduta untuk mengajukan permohonan menjadi Wali Pengampu dari Ayah Pemohon atas alasan sakit ingatan berdasarkan Pasal 433 KUHPerduta.

2. Ayah Pemohon adalah orang yang termasuk dalam kategori selalu berada dalam sakit ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerduta karena telah menderita sakit stroke iskemik sejak sekira bulan Juni 2021 yang menyebabkan Ayah Pemohon secara medis sudah tidak dapat berpikir, berbicara, maupun beraktivitas seperti orang pada umumnya yang masih cakap hukum. Stroke iskemik tersebut diterangkan berdasarkan Resume Medis dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo No. 4158461 tertanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Kurniawan, Sp.S (K), M.Sc. (Bukti P-5).



3. Ayah Pemohon saat ini masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham dan juga Direktur Utama dari PT.Mega Coin Indonesia (selanjutnya dapat disebut sebagai "PT MCI"), sebagaimana ternyata dalam Profil Perusahaan PT.Mega Coin Indonesia yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dan diunduh oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 20 September 2021 (Bukti P-6).
4. Kegiatan utama dari PT MCI adalah menghimpun dana dari para investor yang ingin berinvestasi dalam bitcoin. Adapun Ayah Pemohon sebelum menderita stroke iskemik kerap mewakili PT MCI dalam menandatangani berbagai perjanjian investasi bitcoin dengan berbagai investor.
5. PT MCI kemudian dalam perjalanannya tidak dapat memenuhi prestasi kepada berbagai investor berdasarkan perjanjian investasi yang telah disepakati, karena terdapat oknum-oknum di manajemen PT MCI yang diduga melarikan diri membawa uang dari investor yang diterima oleh PT MCI. Adapun ketidakmampuan PT MCI memenuhi prestasi kepada berbagai investor ternyata malah membuat Ayah Pemohon sebagai pribadi juga turut ditagih oleh beberapa investor PT MCI.
6. Berbagai investor PT MCI selain melakukan penagihan prestasi kepada Ayah Pemohon sebagai individu juga bahkan melakukan upaya-upaya penagihan kepada pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT MCI, antara lain kepada Pemohon sendiri maupun anggota keluarga lainnya dari Pemohon (Bukti P-7 dan Bukti P-8).
7. Sepanjang pengetahuan Pemohon, Ayah Pemohon secara pribadi telah beriktikad baik ingin menyelesaikan permasalahan hukum PT MCI dengan berbagai investor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 di atas, akan tetapi Ayah Pemohon malah menderita sakit stroke iskemik.
8. Pemohon yang memiliki bhakti sebagai seorang anak ingin dapat melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Ayah Pemohon agar dapat memiliki kedudukan hukum mewakili Ayah Pemohon untuk melakukan diskusi, negosiasi, musyawarah, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan terhadap seluruh investor dari PT MCI yang kerap meminta pertanggungjawaban kepada Ayah



Pemohon maupun kepada pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan ini.

9. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 8 di atas, maka terbukti bahwa Ayah Pemohon yang menderita stroke iskemik adalah termasuk kategori orang yang sakit ingatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara jo. Pasal 434 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia pemeriksa Permohonan menyatakan bahwa Ayah Pemohon terbukti sakit ingatan dan tidak cakap hukum sehingga dapat ditaruh di bawah pengampuan, serta Pemohon yang secara hukum merupakan anak kandung dari Ayah Pemohon adalah sah secara hukum untuk menjadi Wali Pengampu dari Ayah Pemohon.

II. RENCANA BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 437 KUHPerdara yang pada intinya mewajibkan Pemohon pengampuan untuk menyebutkan bukti-bukti yang menjadi landasan dari surat permohonan, maka Pemohon dengan ini menyampaikan rencana bukti-bukti untuk diajukan di hadapan persidangan sebagai berikut:

A. Rencana Saksi-Saksi yang akan Diajukan:

No	Nama Saksi	Keterangan
1.	Nadya Noor Maida	Saksi ini merupakan adik kandung dari Pemohon dan anak kandung dari Ayah Pemohon, yang akan menerangkan antara lain: a. hubungan antara Pemohon dengan Ayah Pemohon; b. sakit stroke iskemik yang diderita oleh Ayah Pemohon; c. PT MCI dan status Ayah Pemohon di dalam PT MCI; dan d. upaya-upaya penagihan dari investor PT MCI yang ditujukan kepada Ayah Pemohon secara pribadi, Pemohon, serta anggota keluarga lainnya dari saksi.
2.	Indraz a Marzu	Saksi ini merupakan paman dari Pemohon dan kakak kandung dari Ayah Pemohon, yang akan menerangkan antara lain:



ki Rais	<p>a. hubungan antara Pemohon dengan Ayah Pemohon;</p> <p>b. sakit stroke iskemik yang diderita oleh Ayah Pemohon;</p> <p>c. PT MCI dan status Ayah Pemohon di dalam PT MCI; dan</p> <p>d. upaya-upaya penagihan dari investor PT MCI yang ditujukan kepada saksi.</p>
---------	--

B. Rencana Bukti Tertulis yang akan Diajukan:

No.	Nama Bukti Tertulis	Keterangan
P-1	Akta Kelahiran No. 3480/1999 tertanggal 9 September 1999 atas nama Dinda Nurfathia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Cianjur.	Bukti ini membuktikan antara lain hubungan hukum antara Ayah Pemohon dengan Pemohon.
P-2	Kartu Keluarga Ayah Pemohon No. 3276112205170008 tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.	Bukti ini membuktikan antara lain hubungan hukum antara Ayah Pemohon dengan Pemohon.
P-3	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276116908990002 atas nama Dinda Nurfathia.	Bukti ini membuktikan antara lain alamat tempat tinggal dari Pemohon yang sama dengan Ayah Pemohon serta wewenang Pengadilan Negeri Depok ("PN Depok") untuk mengadili permohonan penetapan pengampunan karena alamat Pemohon dan Ayah Pemohon yang termasuk yurisdiksi PN Depok.
P-4	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK	Bukti ini membuktikan antara lain alamat tempat tinggal dari Ayah



	3276112606720003 atas nama Irza Marzuki.	Pemohon yang sama dengan Pemohon serta wewenang PN Depok untuk mengadili permohonan penetapan pengampunan karena alamat Ayah Pemohon dan Pemohon yang termasuk yurisdiksi PN Depok.
P-5	Resume Medis dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo No. 4158461 tertanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Kurniawan, Sp.S (K), M.Sc.	Bukti ini membuktikan antara lain sakit stroke iskemik yang diderita oleh Ayah Pemohon.
P-6	Profil Perusahaan PT.Mega Coin Indonesia yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dan diunduh oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 20 September 2021.	Membuktikan status Ayah Pemohon sebagai pemegang saham dan Direktur Utama di dalam PT.Mega Coin Indonesia.
P-7	Hasil tangkapan layar percakapan whatsapp antara seseorang yang mengaku sebagai saudara dari salah satu investor PT MCI dengan Pemohon.	Membuktikan adanya upaya penagihan investor PT MCI yang malah ditujukan kepada Pemohon, yang tidak ada hubungannya dengan PT MCI.
P-8	Hasil tangkapan layar percakapan whatsapp antara seseorang yang mengaku sebagai saudara dari salah satu investor PT MCI dengan	Membuktikan adanya upaya penagihan investor PT MCI yang malah ditujukan kepada anggota keluarga dari Pemohon dan Ayah Pemohon, yang tidak ada hubungannya dengan PT MCI.



	Saksi Indraza Marzuki.	
--	------------------------	--

Seluruh bukti sebagaimana dimaksud dalam Bagian II ini disampaikan Pemohon dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 437 KUHPdata. Namun demikian, Pemohon tetap mereservir haknya untuk tetap dapat mengubah baik menambah ataupun mengurangi bukti-bukti yang akan diajukan guna keperluan pembuktian perkara ini

III. PERMOHONAN PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam Bagian I dan Bagian II tersebut di atas, maka Pemohon memohon Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia selaku pemeriksa Permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon atas nama Dinda Nurfathia untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ayah Pemohon: Irza Marzuki telah terbukti mengalami sakit ingatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 433 paragraf kedua KUHPdata dan oleh karenanya harus berada di bawah pengampuan.
3. Menetapkan Ayah Pemohon: Irza Marzuki tidak cakap secara hukum untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum.
4. Menetapkan Pemohon atas nama Dinda Nurfathia sebagai Wali Pengampu dari Ayah Pemohon: Irza Marzuki.
5. Menetapkan Pemohon atas nama Dinda Nurfathia sebagai Wali Pengampu berwenang melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Ayah Pemohon: Irza Marzuki.
6. Menetapkan Pemohon atas nama Dinda Nurfathia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku

ATAU, apabila Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia pemeriksa Permohonan ini berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Foto copy Akta Kelahiran No. 3480/1999 tertanggal 9 September 1999 atas nama Dinda Nurfathia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Cianjur.;
2. Bukti P - 2 : Foto copy Kartu Keluarga Ayah Pemohon No. 3276112205170008 tertanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
3. Bukti P - 3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276116908990002 atas nama Dinda Nurfathia;
4. Bukti P - 4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276112606720003 atas nama Irza Marzuki;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Resume Medis dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo No. 4158461 tertanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Kurniawan, Sp.S (K), M.Sc;
6. Bukti P - 6 : Foto copy Profil Perusahaan PT.Mega Coin Indonesia yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dan diunduh oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 20 September 2021;
7. Bukti P – 7 : Foto Hasil tangkapan layar percakapan whatsapp antara seseorang yang mengaku sebagai saudara dari salah satu investor PT MCI dengan Pemohon.;
8. Bukti P – 8 : Foto Hasil tangkapan layar percakapan whatsapp antara seseorang yang mengaku sebagai saudara dari salah satu investor PT MCI dengan Saksi Indraza Marzuki.;
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor B/1068/IX/2021/Sek.Sawangan tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijasikan alat bukti dalam perkara ini sedangkan untuk bukti P-4 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, untuk bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa copy dari hasil prin out ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nadya Noor Maida

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki yang mana ia juga merupakan ayah saksi;
- Bahwa ayah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yulie Rouna Susanti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sekarang ini tinggal bersama Pemohon di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ayahnya yang sekarang ini sedang mengalami sakit stroke iskemik;
- Bahwa ayah Pemohon tercatat sebagai salah satu pemegang saham dan juga Direktur Utama dari PT.Mega Coin Indonesia (PT MCI);
- Bahwa PT.Mega Coin Indonesia tersebut bergerak dalam bidang menghimpun dana dari para investor yang ingin berinvestasi dalam bitcoin;
- Bahwa sekarang ini PT MCI tidak dapat berjalan dengan baik karena ayah Pemohon selaku direktur dari PT MCI mengalami sakit stroke iskemik;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon mengalami sakit stroke iskemik sehingga ayah Pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya dengan baik bahkan untuk melakukan aktivitasnya ayah Pemohon memerlukan bantuan dari orang lain;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pengampu dari ayahnya tersebut dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum



mewakili ayahnya dalam melakukan diskusi, negosiasi, musyawarah, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan terhadap seluruh investor dari PT MCI;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon mengajai wali pengampu dari ayahnya tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Indraza Marzuki Rais

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana Saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki yang mana ia merupakan kakak saksi;
- Bahwa ayah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yulie Rouna Susanti;
- Bahwa dari permikahan tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sekarang ini tinggal bersama Pemohon di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ayahnya yang sekarang ini sedang mengalami sakit stroke iskemik;
- Bahwa ayah Pemohon tercatat sebagai salah satu pemegang saham dan juga Direktur Utama dari PT.Mega Coin Indonesia (PT MCI);
- Bahwa PT.Mega Coin Indonesia tersebut bergerak dalam bidang menghimpun dana dari para investor yang ingin berinvestasi dalam bitcoin;
- Bahwa sekarang ini PT MCI tidak dapat berjalan dengan baik karena ayah Pemohon selaku direktur dari PT MCI mengalami sakit stroke iskemik;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon mengalami sakit sakit stroke iskemik sehingga ayah Pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya



dengan baik bahkan untuk melakukan aktivitasnya ayah Pemohon memerlukan bantuan dari orang lain;

- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pengampu dari ayahnya tersebut dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ayahnya dalam melakukan diskusi, negosiasi, musyawarah, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan terhadap seluruh investor dari PT MCI;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon mengajai wali pengampu dari ayahnya tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon penetapan sebagai pengampu terhadap ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki yang mengalami sakit stroke iskemik, sehingga dalam kehidupannya Ayah Pemohon sangat bergantung pada bantuan orang lain, maka Pemohon mohon diijinkan untuk menjadi pengampu dari Ayah Pemohon untuk mengurus segala keperluan tindakan hukum atas nama Ayah Pemohon: Irza Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nadya Noor Maida dan saksi Indraza Marzuki Rais, yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan bukti berupa P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki bertempat tinggal di Jalan Arco Raya Nomor 26, RT.001/RW.007, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata yang mengatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam” dengan demikian oleh karena Ayah Pemohon, yang bernama Irza Marzuki yang merupakan orang yang akan diampu bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan bukti P – 1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Dinda Nurfathia yang merupakan anak kesatu perempuan yang lahir di Cianjur pada tanggal 29 Agustus 1999 dari pasangan suami istri Muhammad Irza Marzuki dan Yulie Rouna Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki selama ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku anak kadungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P – 5 berupa Resume Medis diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki sejak tanggal 12 Juni 2021 mengalami sakit stroke iskemik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang mengurus keperluan saudara Irza Marzuki adalah Pemohon bersama keluarga yang lainnya dan pihak keluarga tidak ada yang keberata apabila Pemohon menjadi pengampu dari ayahnya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki sekarang ini mengalami sakit stroke iskemik, sehingga Ayah Pemohon tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, maka perlu ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 433 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga yang masih mempunyai hubungan sedarah, oleh karenanya mengingat Pemohon adalah anak kadung dari Irza Marzuki dan tidak ada orang lain yang berkeberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari ayahnya tetrsebut, maka beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari ayahnya dengan demikian Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pengampu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P – 6 berupa Profil Perusahaan PT.Mega Coin Indonesia diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki merupakan salah satu pemegang saham dan juga Direktur Utama dari PT.Mega Coin Indonesia (PT MCI), sebagaimana ternyata dalam Profil Perusahaan PT.Mega Coin Indonesia yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dan diunduh oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 20 September 2021 yang mana kegiatan utama dari PT MCI adalah menghimpun dana dari para investor yang ingin berinvestasi dalam bitcoin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari Ayah Pemohon untuk mengurus segala keperluan tindakan hukum atas nama Ayah Pemohon: Irza Marzuki yang salah satunya berakitan dengan pengelolaan atau pengurusan PT.Mega Coin Indonesia (PT MCI), dikarenakan Ayah Pemohon sekarang ini mengalami sakit stroke iskemik, maka Pemohon mohon untuk dalam kapasitas sebagai pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki diberi ijin untuk melakukan tindakan hukum untuk keperluan pengelolaan atau pengurusan atas PT.Mega Coin Indonesia (PT MCI);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan tentang keadaan dari Ayah Pemohon yang mengalami sakit stroke iskemik, maka Pemohon selaku anak kandung dari Irza Marzuki dapat melakukan



perbuatan hukum atas nama ayahnya tersebut sehingga petitum seluruh petitum kelima pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup secara hukum dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan redaksional dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 433, 434 dan 436 KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki sekarang ini mengalami sakit stroke iskemik;
3. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki tidak cakap secara hukum untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum.
4. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dinda Nurfathia adalah pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama Irza Marzuki yang sekarang ini mengalami sakit stroke iskemik sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;
5. Menetapkan Pemohon atas nama Dinda Nurfathia sebagai wali pengampu berwenang melakukan segala perbuatan hukum untuk atas nama ayah pemohon Irza Marzuki
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 12 Oktober 2021 oleh Nugraha Medica Prakasa, SH.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Rachman Rochyana,SH selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Amir Rachman Rochyana,SH

Nugraha Medica Prakasa, SH.,MH

Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara	: Rp 30.000,-
- Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)